

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai macam sektor perindustrian di masing-masing wilayah yang tersebar luas di gberbagai kepulauan yang ada di Indonesia. Kemajuan sektor industri dalam perkembangan bisnis menjadi salah satu kompas bagi berbagai sektor pendukung lainnya untuk bersinergi sebagai upaya peningkatan perekonomian bangsa, dengan demikian kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan negara sebagaimana yang digarisakan dalam konstitusi dapat diwujudkan.

Keberadaan pelaku bisnis dalam pembangunan memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor perekonomian suatu negara terutama dalam era globalisasi, privatisasi, dan teknologi informasi. Kegiatan bisnis secara umum dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kondisi kerja dan inovasi, serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.¹ Dalam

¹ Langi, Andi Taletting, 2018, *Membangun Kerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Direktorat Jenderal HAM Publishing, h. 32. Lihat juga <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-bisnis>, disebutkan bahwa bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat dan ekonomi kita. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa bisnis dianggap penting: 1) Penciptaan lapangan kerja, Bisnis merupakan sumber utama lapangan kerja. Dengan mengembangkan bisnis, orang dapat menciptakan peluang kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Bisnis yang sukses dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan pendapatan kepada individu serta masyarakat secara luas; 2) Pertumbuhan Ekonomi, Bisnis memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika bisnis tumbuh, mereka berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional, peningkatan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang sehat membawa manfaat bagi individu, komunitas, dan negara secara keseluruhan; 3) Inovasi dan Kemajuan, Bisnis mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Saat mencoba memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, bisnis harus terus mengembangkan produk, layanan, dan proses yang lebih baik. Inovasi ini tidak hanya mencakup perkembangan teknologi, tetapi juga pengembangan ide-ide baru yang

upaya menciptakan efisiensi ekonomi, berbagai transaksi bisnis diharapkan dapat mempercepat perindustrian, melakukan inovasi teknologi, dan menciptakan pasar-pasar yang lintas batas. Berbagai perubahan tersebut pada akhirnya ditujukan pada kehidupan manusia yang lebih baik.²

Kegiatan bisnis di sisi lain juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada perubahan sosial masyarakat. Muhajir berpandangan bahwa kegiatan usaha dari pelaku bisnis dapat berdampak pada masyarakat dan berisiko terjadinya dikebirinya keadilan dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).³ Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan pekerja anak merupakan contoh-contoh dimana Pelaku Usaha mempunyai peran yang besar untuk melanggar HAM dalam ruang lingkup kerjanya.⁴ Selain itu, dampak negatif dari kegiatan usaha tidak terbatas pada ruang lingkup kerjanya tetapi juga berdampak kepada masyarakat di sekitarnya.⁵

Pelaksanaan bisnis jika dikaitkan dengan capaian sebuah keadilan yang bermartabat, akan bersinggungan dengan sektor HAM yang mencakup banyak hal,

dapat membawa perubahan positif dalam berbagai sektor kehidupan; 4) Peningkatan Standar Hidup, Bisnis yang sukses dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Dengan menyediakan produk dan layanan yang bermanfaat, bisnis membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Mereka juga dapat menciptakan produk atau layanan yang menghadirkan kemudahan, kenyamanan, atau solusi untuk masalah tertentu, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

² Mumu Muhajir, et.al, “Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2-2), 2019, h. 1-13

³ *Ibid*

⁴ Nabila, et.al, 2021, *Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), h 11

⁵ antara lain adalah permasalahan pertanahan yang tidak sesuai prosedur dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Pelaku Usaha juga mempunyai tanggung jawab terhadap penghormatan HAM di ruang lingkup kerja maupun area sekitarnya. Lihat Komnas HAM, 2020, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2019*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

seperti hak para pekerja, polusi lingkungan hidup, sengketa lahan, pekerja anak di bawah umur, serta banyak yang lainnya. Aksi-aksi bisnis yang dilakukan perusahaan terkadang lupa dan kurang memperhatikan kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Dalam sebuah kesempatan Insan Tarigan mengemukakan bahwa ada anggapan dari berbagai perusahaan multinasional bahwa urusan keadilan dan HAM merupakan urusan dan tanggungjawab negara, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dalam mencari keuntungan hanya memikirkan dirinya sendiri.⁶

Sebuah ilustrasi yang terkenal dari Adam Smith mengungkapkan bahwa “Kita makan bukan karena kebaikan si tukang roti atau si tukang daging, melainkan karena sifat mementingkan diri sendiri yang ada di dalam diri mereka. Kita bukan mengharapkan cinta mereka terhadap orang lain, melainkan cinta mereka terhadap dirinya sendiri”.⁷ Ilustrasi tersebut terkadang tercermin pada berbagai aksi bisnis yang semakin berdampak negatif karena aturan yang mengikat perilaku para pelaku usaha belum terimplementasi dengan baik, sehingga kedudukan pekerja masih menjadi objek dan belum terlibat secara wajar.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, sudah menjadi kesepakatan umum yang mengatakan bahwa kedudukan pekerja sebagai sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan. Bahkan akhir-akhir ini sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang amat menentukan

⁶ Muhammad Insan Tarigan, *Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Apa Yang Dilakukan Asean?*, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 3, Issue 2, July 2019, h. 107 - 125.

⁷ Ade Maman Suherman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 6.

proses pembangunan, terutama di negara berkembang.⁸ Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan standar hidup masyarakat. Peningkatan tersebut akan tercapai jika produksi nasional dapat ditingkatkan lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Di samping jumlah produksi ditingkatkan perlu juga diperhatikan tingkat pemerataan agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Selama proses pembangunan ekonomi berlangsung dibutuhkan sumber daya dan unsur pendukung lainnya, termasuk sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, agar tercipta produktivitas yang tinggi sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Salah satu alasan negara berkembang dalam membangun perekonomiannya adalah dengan meningkatkan sektor ketenagakerjaan. Gospel dan Pendleton menyarankan bahwa dalam pembangunan ekonomi pekerja harus mendapat perhatian. Kesepakatan pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) merupakan kesepakatan dari hubungan antara kapital, manajemen dan tenaga kerja. Mereka mengatakan, “*This is a realistic way of thinking about corporate governance: it is to understand the central purpose of the firm, and to think about how it adds value, without bringing employees into the picture.*”⁹ Secara jelasnya, mereka mengatakan, “*Employee interest cannot be well-served if corporate governance is reduced to a conversation between management and capital.*”¹⁰

⁸ Hamong Santoso dan Indi Djastuti, Partisipasi Pekerja dalam Serikat Pekerja *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, h.221

⁹Michael Lower, *Employee Participation in Governance A Legal and Ethical Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, h. 98-99.

¹⁰ T. Edwards, “*Corporate Governance, Industrial Relation and Trends in Company-Level Restructuring in Europe: Convergence Towards the Anglo-American Model?*”, *Industrial Relations Journal*, 35 (2004), h. 518.